



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penguasaan anak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, yang diajukan oleh:

**Risma Wardah binti H. Bachtiar Hasan**, NIK. 6371056806710005, lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Juni 1971 (umur 50 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir D-3, Tempat Tinggal di Jalan Dedikasi III Komp. Adhi Upaya No.09 RT.004 RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan penguasaan anak terhadap anak bernama :

**Shofa Aziza bin Rahmani, SH**. NIK. 6371056303080001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Maret 2008 (umur 13 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Tempat Tinggal di Jalan Dedikasi III Komp. Adhi Upaya No.09 RT.004 RW.002, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjb pada tanggal 01 Desember 2021, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut yang bernama Shofa Aziza binti Rahmani, SH;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tanggal 18 Juni 1995, Pemohon telah menikah dengan Rahmani, SH bin H. Husain yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :A4/02777/87/VI/95 tanggal 19 Juni 1995;
3. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon dengan Rahmani, SH bin H. Husain tersebut, telah dikaruniai keturunan 4 orang anak yang Bernama;
  - Hanif Azhar bin Rahmani lahir tanggal 21-07-1996;
  - Luthfa Zahro binti Rahmani lahir tanggal 22-06-1999;
  - Muhammad Rifqo Hifzhy bin Rahmani lahir tanggal 26-01-2003;
  - Shofa Aziza binti Rahmani lahir tanggal 23-03-2008;
4. Bahwa, suami Pemohon atau ayah kandung dari anak tersebut yakni Rahmani, SH bin H. Husain telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-08032019-01 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 08 Maret 2019;
5. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Shofa Aziza binti Rahmani, SH. masih dibawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi kuasa anak tersebut dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon guna memenuhi syarat administrasi untuk pengajuan pinjaman dana di Bank dan menjadi tanggung jawab Pemohon hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada **Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru c.q. Majelis Hakim** segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, menunjuk Pemohon sebagai kuasa dari anak Pemohon yang bernama Shofa Aziza binti Rahmani lahir tanggal 23-03-2008 guna

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon mengenai konsep yuridis kekuasaan orang tua dan Pemohon menyatakan telah mengerti, namun Pemohon tetap menjelaskan bahwa pihak notaris biasanya meminta Penetapan Penguasaan Anak terhadap anak kandung Pemohon sebagai syarat mutlak pengurusan kelengkapan administrasi pinjaman di bank;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No : 053/04.02/LUTIM/2021, atas nama Risma Wardah, yang dikeluarkan oleh Ketua RT.04 RW.02 Landasan Ulin Timur, tertanggal 24 November 2021, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : P.073/Kua.17.10.4/PW.01/DUP-N/09/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat tanggal 09 September 2019, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 637105803190004 atas nama Risma Wardah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 11 Maret 2019, telah diberi meterai yang cukup

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjb



dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-08032019-0001 atas nama Rahmani yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 08 Maret 2019, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4512/IST/DISPENSASI/2010 atas nama SHOFA AZIZA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 12 Maret 2010, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi kode P.5 dan diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **Kamaliah binti Abdul Hamid**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah karyawan dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya dapat mewakili anak yang bernama Shofa Aziza yang masih dibawah umur untuk melengkapi administrasi pinjaman dana di bank;
  - Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Rahmani;
  - Bahwa Pemohon dan almarhum Rahmani adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa almarhum Rahmani telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019 dikarenakan sakit;
  - Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak tersebut;
  - Bahwa perkembangan anak tersebut dapat dikatakan baik dalam hal pendidikan maupun kesehatan;
2. **Muhammad Rifqo Hifzhy bin Rahmani**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak ketiga dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke pengadilan ingin mengajukan permohonan agar dirinya dapat mewaikil anak yang bernama Shofa Aziza yang masih dibawah umur untuk melengkapi administrasi pinjaman uang di bank;
- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Rahmani;
- Bahwa hubungan Pemohon dan almarhum Rahmani adalah pasangan suami istri;
- Bahwa almarhum Rahmani saat ini telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Februari 2019;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, saksi tidak pernah melihat perilaku kasar yang dilakukan oleh Pemohon kepada anak tersebut;
- Bahwa perkembangan anak tersebut dapat dikatakan baik dalam hal pendidikan maupun kesehatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap meminta agar ditetapkan sebagai kuasa dari anaknya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wakil dari anak yang bernama Shofa Aziza, lahir tanggal 23 Maret 2008, umur 13 (tiga belas) tahun, yang merupakan anak kandung Pemohon dari perkawinannya dengan almarhum Rahmani, permohonan tersebut diajukan Pemohon untuk memenuhi syarat pengurusan kepentingan hak-hak anak tersebut yang masih di bawah umur sehubungan dengan kelengkapan administrasi pinjaman uang di bank;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf a beserta penjelasannya angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka perkara a quo termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata bukti P.1 sampai dengan P.5 sesuai dengan aslinya masing-masing, sehingga kekuatan pembuktiannya sesuai dengan akta aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, dan oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi surat keterangan domisili), terbukti Pemohon saat ini berdomisili di Kelurahan Landasan Ulin

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Kota Banjarbaru yang mana domisili tersebut masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Pemohon pernah menikah dengan almarhum Ramani pada tanggal 18 Juni 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) dan P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), terbukti Shofa Aziza adalah anak kandung dari Pemohon dan almarhum Rahmani dan masih berada di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian), terbukti bahwa almarhum Rahmani telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang mengetahui bahwa anak yang bernama Shofa Aziza adalah anak dari Pemohon dengan almarhum Rahmani, dan saat ini almarhum Rahmani telah meninggal pada tanggal 27 Februari 2019 dikarenakan sakit, serta selama anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, Pemohon tidak pernah berlaku kasar kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di muka sidang telah diperiksa secara bergantian (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), bukanlah termasuk orang yang dilarang menjadi saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg), memberi kesaksian di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg), mengenai hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*vide*: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian (*vide*: Pasal 309 R.Bg) dan materi kesaksiannya relevan dengan pokok masalah dalam perkara ini. Dengan begitu, saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan terhadap dalil permohonan Pemohon, alat bukti surat dan kesaksian saksi-saksi di muka persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shofa Aziza adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Rahmani;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Rahmani adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juni 1995;
- Bahwa almarhum Rahmani telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019 dikarenakan sakit;
- Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Pemohon, Pemohon tidak pernah berperilaku kasar kepada anak tersebut;
- Bahwa pengajuan penguasaan anak ini untuk keperluan kelengkapan administrasi pinjaman uang di bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar Pemohon ditetapkan sebagai wakil bagi anak kandungnya yang bernama Shofa Aziza;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung, dan tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orang tua berakhir akibat putusannya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan Tindakan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

*"(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*

*(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, dapat ditarik suatu pemahaman bahwa anak yang di bawah umur, maka kekuasaannya berada pada orang tua kandungnya sepanjang tidak dicabut kekuasaannya oleh pengadilan, sehingga tindakan orang tua kandung mewakili anak kandungnya pada dasarnya tidak memerlukan penetapan pengadilan;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya persyaratan pihak perbankan agar pihak atau ahli warisnya mengajukan bukti penetapan pengadilan, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan administrasi pinjaman di bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai, meskipun penerapan asas kehati-hatian mutlak diberlakukan dalam kegiatan pada instansi perbankan, namun pemberlakuannya tetap harus secara proporsional dan bersesuaian dengan kerangka hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim apabila pihak perbankan dan instansi lain atau pejabat lainnya tetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenangan orang tua mewakili anak kandungnya melakukan tindakan hukum, maka demi asas kemanfaatan hukum, penetapan tentang penguasaan anak oleh orang tua kandungnya dapat dikabulkan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Shofa Aziza. Sedangkan ayah kandung dari anak tersebut yang bernama Rahmani telah meninggal dunia. Selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon tidak pernah berperilaku kasar kepada anak tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama Shofa Aziza berhak mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa pengajuan penguasaan anak ini untuk keperluan kelengkapan administrasi pinjaman di bank, maka Pemohon berhak mewakili anak yang bernama Shofa Aziza dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan penguasaan anak adalah perkara perdata yang masih termasuk bidang perkawinan dan Pemohon mengajukannya secara *voluntair*. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon (**Risma Wardah binti H. Bachtiar Hasan**) sebagai kuasa dari anak Pemohon dengan almarhum Rahmani, SH bin H. Husain yang bernama Shofa Aziza binti Rahmani, SH lahir tanggal 23 Maret 2008 (umur 13 tahun) guna mengurus diri dan harta anak tersebut serta melakukan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan kepentingan anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun atau sudah menikah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Jumadil Awal* 1443 Hijriyah oleh kami **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** masing-masing sebagai para Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut, **Hj. Wahibah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Wahibah, S.Ag.**

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	150.000,00
3. PNBP panggilan	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00

**Jumlah : Rp 260.000,00**

*Terbilang : dua ratus tiga puluh ribu rupiah.*